

Temukan referensi lengkap template lainnya sesuai kebutuhan Anda di di <https://mekarisign.com/id/download-template/>

SURAT PERJANJIAN INVESTASI SYARIAH

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini XXX tanggal XXX tahun 2023, di XXX, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama :
Nomor KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Secara bersama-sama kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian bersyarikat (membangun usaha) dengan jenis syarikat mudharabah dalam suatu usaha pengelolaan investasi dengan sistem syariah (bagi hasil).

Dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Pihak Pertama, selaku pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan sejumlah uang/diuangkan tertentu kepada Pihak Kedua untuk dipergunakan sebagai modal usaha dalam suatu usaha pengelolaan investasi.
2. Pihak Kedua, selaku pengelola modal (mudharib) dari Pihak Pertama, mengelola suatu usaha tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1.
3. Pihak Kedua menerima sejumlah modal dalam bentuk uang/diuangkan tunai dari Pihak Pertama, yang diserahkan pada saat aqad / perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.
4. Kedua Pihak akan mendapatkan keuntungan hasil usaha menurut persentase keuntungan yang disepakati bersama dan menanggung kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

5. Masing-masing pihak memiliki kewajiban dalam usaha ini, baik modal/tenaga, besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum pada pasal 2 dan 3.

Pasal 2 Modal Usaha

1. Besar uang modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal 1 angka 1 adalah sebesar Rp XXX.000.000,- (XXX juta rupiah) dari Pihak Pertama
2. Modal Pihak Pertama tersebut diserahkan pada saat perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 3 Pengelola Usaha

Dalam mengelola usahanya, pihak kedua dapat dibantu oleh seorang manajer operasional dan sejumlah staf yang kesemuanya berstatus sebagai karyawan dan di bawah oleh Pihak Kedua.

Pasal 4 Keuntungan

1. Keuntungan hasil usaha adalah keuntungan bersih, berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dikurangi pajak usaha (bila dipungut).
2. Impas adalah kegiatan usaha yang tidak memperoleh keuntungan usaha dan tidak menderita kerugian usaha.
3. Keuntungan hasil usaha dibagi menurut hasil musyawarah kedua Pihak berdasarkan besar kecilnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembagian keuntungan hasil usaha yang disepakati kedua pihak adalah: Pihak Pertama sebagai shahibul maal mendapat 45 % dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha, sedangkan Pihak Kedua memperoleh 50 % dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha.
4. Sisa 5 % dari jumlah seluruh keuntungan bersih hasil usaha secara bersama-sama oleh kedua belah pihak diberikan kepada pihak ketiga sebagai infaq atau di sumbangkan ke instansi yang membutuhkan.

Pasal 5 Kerugian

1. Kerugian usaha adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai negatif atau besar modal usaha menjadi berkurang atau musnah dalam suatu kegiatan usaha.
2. Apabila terjadi impas pada akhir kegiatan usaha, maka kedua pihak tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan usaha.
3. Pihak Kedua akan menjamin modal kembali, jika terjadi kerugian di usaha ini akibat kelalaian Pihak Kedua dan belum terjadi IMPAS, dan Pihak Pertama berhak menuntut haknya berupa modal kembali, kecuali impas sudah terjadi maka Pihak Pertama tidak berhak menuntut modal kembali dan berlaku hukum Islam tentang Syirkah mudharabah, tanggungan kerugiannya adalah sebagai berikut:

- Kerugian usaha akibat layaknya suatu kegiatan usaha mengandung resiko untung-rugi, maka Pembagian kerugian hasil usaha yang disepakati kedua pihak adalah: Pihak Pertama sebagai shahibul maal memperoleh 60 % dari seluruh kerugian bersih hasil usaha, sedangkan Pihak Kedua memperoleh 40 % dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha.
4. .Apabila kerugian usaha disebabkan oleh kesengajaan Pihak Kedua melakukan penyimpangan, maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh pihak kedua.

Pasal 6 **Penghitungan Untung-Rugi**

1. Penghitungan untung rugi dilakukan setiap minggu setelah laporan terinci dibuat oleh Pihak Kedua.
2. Laporan terinci dibuat selambat-lambatnya satu bulan setelah tutup buku akhir usaha.
3. Tutup buku akhir usaha dilakukan setiap 6 bulan.
4. Pada saat penghitungan untung-rugi, kedua Pihak harus hadir di tempat penghitungan atau diwakilkan.
5. Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana pasal 4 angka 3 (bila memperoleh keuntungan) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 minggu setelah penghitungan untung-rugi.

Pasal 7 **Jangka Waktu Investasi**

1. Jangka waktu investasi tersebut pada Pasal 1 adalah 5 tahun, kecuali ada pembubaran kerjasama yang disepakati oleh kedua Pihak
2. Setelah waktu syarikat berakhir, maka seluruh sarana/prasarana dan keuntungan menjadi milik Pihak Kedua dan Pihak Pertama tidak berhak untuk mendapatkan sarana dan prasana tersebut beserta keuntungan yang dikelola Pihak Kedua.
3. Setiap 6 bulan, perjanjian ini akan ditinjau kembali untuk diperbaharui atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua Pihak.

Pasal 8 **Hak dan Kewajiban**

Ayat 1 **Pihak Pertama**

1. Berkewajiban untuk tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan Pihak Kedua.

2. Berkewajiban untuk tidak melakukan pemaksaan kepada Pihak Kedua menjalankan usul, saran ataupun keinginannya dalam menjalankan usaha ini.
3. Berkewajiban untuk tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seizin dan sepengetahuan Pihak Kedua
4. Berkewajiban untuk tidak mengambil atau menambah sejumlah modal usaha, kecuali dalam keadaan istimewa (menyelamatkan usaha dan atau memanfaatkan situasi) dan merupakan kesepakatan kedua Pihak.
5. Berkewajiban membayar kerugian pengelolaan usaha kepada Pihak Kedua sehubungan dengan pembatalan aqad syarikat yang disebabkan oleh pelanggaran Pihak Pertama terhadap isi aqad syarikat.
6. Berkewajiban membayar kerugian pengelolaan usaha (tercantum dalam pasal 8 ayat 1 (e) selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung – rugi.
7. Berhak melakukan kontrol atau meninjau tempat kegiatan usaha dengan disertai Pihak Kedua.
8. Berhak mengajukan usul dan saran kepada Pihak Kedua untuk memperbaiki dan/atau menyempurnakan kegiatan usaha yang sedang berjalan.
9. Berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengambil kembali sebagian atau seluruh modal usaha dari Pihak Kedua setelah terbukti Pihak Kedua melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi aqad syarikat.

Ayat 2

Pihak Kedua

1. Berkewajiban mengelola modal usaha yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 2 minggu setelah aqad syarikat ini disepakati dan ditandatangani.
2. Berkewajiban membuat laporan periodik kegiatan usaha setiap 1 bulan untuk diserahkan kepada Pihak Pertama.
3. Berkewajiban membuat laporan rinci seluruh kegiatan usaha selambat-lambatnya 1 bulan setelah tutup buku akhir usaha.
4. Berkewajiban melaporkan kejadian-kejadian istimewa (musibah/force majeure) yang terjadi di tengah-tengah kegiatan usaha berlangsung kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 hari setelah kejadian.
5. Berkewajiban membayar tanggungan kerugian usaha (tercantum pada pasal 5 angka 3 selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung-rugi.
6. Berhak menggunakan modal usaha dalam kegiatan usaha yang telah disepakati oleh kedua Pihak.
7. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha.
8. Berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan usul, saran ataupun keinginan Pihak Pertama.
9. Berhak membatalkan perjanjian dan atau mengembalikan modal usaha kepada Pihak Pertama setelah terbukti bahwa Pihak Pertama melakukan penyelewengan dan/atau mengkhianati isi aqad ini.

10. Berhak menerima ganti rugi (upah) yang layak atas tenaga dan pikiran selama waktu kegiatan usaha yang telah dilakukan (kerugian pengelolaan usaha) sehubungan dengan pembatalan aqad syarikat

Pasal 9
Pencatatan Akuntansi

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk membuat pencatatan Akuntansi sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
2. Pihak Pertama memaklumi apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan Pihak Kedua secara tidak sengaja.

Pasal 10
Penambahan Sejumlah Modal Usaha

1. Besar modal usaha dalam syarikat ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dapat diperbesar atas kesepakatan kedua pihak.
2. Segala sesuatu yang menyangkut penambahan sejumlah modal usaha dalam syarikat akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 11
Pengurangan Sejumlah Modal Usaha

1. Pihak Pertama tidak berhak mengambil atau mengurangi sejumlah modal usaha pada saat kegiatan usaha sedang berlangsung.
2. Kedua Pihak dapat bersepakat mengurangi sejumlah modal usaha pada saat kegiatan usaha sedang berjalan, apabila hal ini diperlukan.
3. Segala sesuatu yang menyangkut pengurangan sejumlah modal usaha dalam syarikat ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 12
Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak sehubungan dengan perjanjian investasi ini, maka kedua pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

Pasal 13
Lain-lain

1. Surat perjanjian ini mengikat secara hukum kepada kedua Pihak.

2. Hal-hal lain yang mungkin kelak akan muncul di kemudian hari dan belum diatur dalam surat aqad ini akan dimusyawarahkan kedua Pihak yang akan dituangkan dalam bentuk addendum.
3. Surat aqad ini dibuat rangkap 2 dan seluruhnya ditandatangani oleh kedua Pihak pada hari dan tanggal di muka.

Pasal 14
Penutup

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan keadaan sadar dari kedua belah pihak dan dalam keadaan sehat wal afiat serta tanpa ada paksaan dari pihak lain. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk pihak pertama dan pihak kedua dan masing-masing memiliki fungsi yang sama.

XX, XXX 2023

Pihak Pertama

Pihak Kedua

XXX

XXX

Saksi-Saksi:

- 1.
- 2.
- 3.